



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PERTANIAN

Jln. ASTINA SELATAN NO.3 GIANYAR Telp. (0361) 943048,
FAX. (0361) 943048 (email) Distanhutbungyr@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 974 / E-07 / HK / 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 9 Agustus 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GIANYAR,


I MADE RAKAP

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Inspektur Kabupaten Gianyar.
4. Kepada Bagian Organisasi dan Tata Pelaksana Setda Kabupaten Gianyar.
5. Kepada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALAS DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 974 / E-07 / HK / 2019

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GIANYAR

A. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN HEWAN (SKKH)

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1. Persyaratan	: 1. Surat Permohonan (tercantum jenis ternak, jumlah, lokasi) 2. Tanda Identitas (KTP) 3. Data Hewan / Ternak
2. Prosedur	: Pemilik ternak mengajukan permohonan SKKH kepada Petugas → Petugas melakukan penelaahan dan pencatatan berkas → Petugas paramedis dan medis melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan (apabila sakit dilakukan pengobatan dan bila sehat akan diterbitkan SKKH) → Petugas menyiapkan penerbitan Rekomendasi SKKH dan disampaikan kepada Kepala UPT untuk disahkan → Petugas mendokumentasikan Rekomendasi SKKH yang telah disahkan oleh Kepala UPT Puskesmas → Petugas menyerahkan Rekomendasi SKKH kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	: 14 hari 105 menit
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Surat Rekomendasi SKKH
6. Pengelolaan Pengaduan	: Tlp : (0361) 943048 EMAIL : distanhutbungyr@gmail.com Website : www.distan.gianyarkab.go.id

B. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1. Persyaratan	: 1. Laporan dari Masyarakat 2. Tanda Identitas Pemohon dan No HP
2. Prosedur	: Pemilik ternak mengajukan permohonan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan kepada Dinas baik secara tertulis atau lisan → Menerima laporan dari pemohon dan menginformasikan kepada atasan masing-masing → Kepala Dinas menerima laporan dari bawahan atau dari pemohon dan memerintahkan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menindaklanjuti laporan → Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meminta Kepala UPT untuk menugaskan staf teknis di UPT melakukan pengecekan ke lokasi → Kepala UPT menugaskan staf teknis UPT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan → Staf teknis melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan dan pengobatan hewan → Pemohon menerima staf teknis UPT dan mendampingi pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan
3. Waktu Pelayanan	: 2 hari 215 menit
4. Biaya/Tarif	: Gratis

5. Produk	:	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Tlp : (0361) 943048 EMAIL : distanhutbungyr@gmail.com Website : www.distan.gianyarkab.go.id

C. STANDAR PELAYANAN INSEMINASI BUATAN, PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN, DAN ASISTENSI TEKNIK REPRODUKSI (IB, PKB, ATR)

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	1. Permohonan IB, PKB dan ATR 2. Kartu Identitas Ternak
2. Prosedur	:	Peternak melapor ke Dinas Pertanian atau langsung ke petugas IB, PKB dan ATR untuk mendapatkan pelayanan → Staf Dinas Pertanian atau petugas IB menindaklanjuti laporan peternak → Staf Dinas Pertanian melapor ke Kabid perihal permintaan peternak untuk pelayanan IB, PKB dan ATR → Kabid memerintahkan Kasi yang menangani IB, PKB dan ATR untuk menindaklanjuti permohonan peternak → Kasi berkoordinasi dengan SPIB Kecamatan untuk melaksanakan pelayanan IB, PKB, dan ATR → SPIB Kecamatan berkoordinasi dengan petugas IB, PKB, dan ATR di wilayahnya untuk pelayanan → Petugas IB, PKB, dan ATR melakukan pelayanan ke peternak → Petugas IB, PKB, dan ATR membuat catatan sebagai bahan laporan pelayanan ke Kadis Pertanian
3. Waktu Pelayanan	:	123 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Inseminasi Buatan, Pemeriksaan kebuntingan, dan Asistensi Teknik Reproduksi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Tlp : (0361) 943048 EMAIL : distanhutbungyr@gmail.com Website : www.distan.gianyarkab.go.id

D. STANDAR PELAYANAN VAKSINASI HEWAN

Proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
1. Persyaratan	:	1. Permohonan Vaksinasi 2. Kartu Identitas Pemohon 3. Data Populasi Hewan
2. Prosedur	:	Pemohon meminta pelayanan pemberian vaksin (Rabies) kepada Dinas baik secara tertulis atau lisan → Staf teknis menerima laporan dari pemohon dan menginformasikan kepada atasan masing- masing → Kepala Dinas menerima laporan dari bawahan atau dari pemohon dan memerintahkan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menindaklanjuti laporan → Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meminta Kepala UPT untuk menugaskan staf teknis di UPT melakukan vaksinasi → Kepala UPT menugaskan staf teknis UPT untuk melakukan vaksin hewan → Staf teknis melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka pelaksanaan vaksin → Pemohon menerima staf teknis UPT dan mendampingi pemberian vaksin yang dilakukan → Staf teknis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan

		mencatat pada buku kegiatan, apabila kondisi sehat dpt dilakukan vaksin bila sakit dilakukan terapi obat terlebih dahulu → Staf teknis membuat laporan tertulis hasil vaksinasi kepada Kepala UPT → Kepala UPT memberikan laporan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, jika setuju diserahkan ke Kabid Nak, jika tidak dikembalikan ke staf teknis UPT untuk dikoreksi → Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menerima laporan dari Kepala UPT, jika setuju diteruskan ke Kadis, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi untuk dikoreksi → Kepala Dinas menerima laporan dan memberikan disposisi tindak lanjut laporan
3. Waktu Pelayanan	:	2 hari 400 menit
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	Vaksinasi hewan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Tlp : (0361) 943048 EMAIL : distanhutbungyr@gmail.com Website : www.distan.gianyarkab.go.id

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)		
1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK,210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting 7. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang tamu ber-AC, meja,kursi tamu 2. buku tamu 3. buku catatan kerja 4. komputer dan printer 5. pesawat telepon 6. Unit Peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan 7. Unit Peralatan Pelayanan Kesehatan Hewan 8. Unit Pelayanan Inseminasi Buatan 9. Unit Pelayanan Sosialisasi/Pembinaan 10. Unit Pelayanan di RPH

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Unit Peralatan Surveillance 12. Unit Peralatan untuk eliminasi HPR (Hewan Penular Rabies) 13. Unit Peralatan Untuk Pencegahan Penyakit Hewan (Vaksinasi) 14. Unit Peralatan Spraying 15. Unit Pelayanan Penenda Ternak (sepert Aplikator untuk memasang Eartag)
3. Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait ijin Nomor Kontrol Veteriner 2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. SDM memiliki pengetahuan tentang jenis pelayanan terkait Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. SDM memiliki pengetahuan tentang Manajemen budidaya Peternakan 5. SDM memiliki pengetahuan tentang Perbibitan Ternak 6. SDM memiliki pengetahuan tentang Perkandangan 7. SDM memiliki pengetahuan tentang Pakan Ternak 8. SDM memiliki pengetahuan tentang Kesehatan Hewan 9. SDM memiliki pengetahuan tentang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 10. SDM memiliki pengetahuan tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 11. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik 12. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi 13. SDM memiliki pengetahuan tentang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan 14. SDM memiliki pengetahuan tentang Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit hewan 15. SDM memiliki pengetahuan tentang Kelompok ternak 16. SDM memiliki pengetahuan tentang Penyebaran dan Pengembangan ternak 17. SDM memiliki pengetahuan tentang Lalu lintas ternak dan bahan asal hewan
4. Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	:	100 orang
6. Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi/keahlian
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan, karena ditandatangani oleh Pejabat dan dicap basah 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan

		penugasan oleh atasan langsung 3. Pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan

KEPALA DINAS PERTAIAN
KABUPATEN GIANYAR,



I MADE RAKA *mu*